



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 600.4 / 0566 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENGELOLAAN PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA
PEKALONGAN TAHUN 2026

WALI KOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparatur sebagai penyedia pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik;
- b. bahwa peranan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik memerlukan penyediaan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan sesuai standar pelayanan berdasarkan persamaan perlakuan dan keterjangkauan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dipandang perlu untuk diadakan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan; dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan;
 2. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 24);
 3. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG TIM PENGELOLAAN PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN DAN / ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026
- KESATU : Menunjuk Tim Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan / atau Perusakan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan / atau Perusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Mencatat pengaduan yang disampaikan oleh Masyarakat
 - b. Melakukan penelaahan dan pengklasifikasian terhadap aduan yang disampaikan

c. Melaksanakan tindak lanjut penyelesaian aduan

- KETIGA : Pengaduan Dugaan Pencemaran dan / atau Perusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi tata cara pengaduan masyarakat dan alur pengaduan masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan.
- KEEMPAT : Tata cara dan alur pengaduan dapat disampaikan melalui lisan dan tertulis sesuai dengan tata cara pengaduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KELIMA : Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT apabila melalui lisan maupun melalui kotak saran wajib mencatat dengan mengisi Formulir Pengaduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini
- KEENAM : Setiap pengaduan yang masuk harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga dapat diproses sesuai dengan tujuan yang dikehendaki
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada Tanggal 3 Februari 2026

a.n WALI KOTA PEKALONGAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PEKALONGAN



LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 600.4 / 0566 TAHUN 2026
TENTANG TIM
PENGELOLAAN PENGADUAN DUGAAN
PENCEMARAN DAN / ATAU PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN DUGAAN
PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Penanggung jawab
2	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
3	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan	Koordinator
5	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan RTH	Koordinator
6	Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah	Koordinator
7	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Anggota
8	Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	Anggota
9	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Anggota
10	Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	Anggota
11	Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama	Anggota
12	Pelaksana Umum Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

a.n WALI KOTA PEKALONGAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP




LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 600.4 / 0566 TAHUN 2026
TENTANG TIM
PENGELOLAAN PENGADUAN DUGAAN
PENCEMARAN DAN / ATAU PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

A. TATA CARA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN

1. Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat pelayanan publik pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis maupun lisan.
2. Pengaduan dapat disampaikan melalui:
 - a. E-Mail : dlhkotapekalongan@gmail.com
 - b. Alamat : Jalan Tentara Pelajar No. 1 Kota Pekalongan
 - c. Telpon : (0285) 437609
 - d. Kanal Aduan : Lapor Ajib dan Laporgub
3. Apabila pengaduan disampaikan secara tertulis, maka pengaduan wajib memberikan informasi sekurang-kurangnya :
 - a. Identitas Pelapor
 - b. Identitas Terlapor
 - c. Waktu Kejadian
 - d. Tempat Kejadian
 - e. Kronologi Kejadian
4. Apabila pengaduan disampaikan secara lisan maupun melalui kotak saran, maka pihak pengadu wajib mencatat dengan mengisi Formulir Pengaduan
5. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu tujuh hari setelah pengaduan masyarakat diterima, Tim Pengelola Pengaduan wajib untuk:
 - a. Mencatat pengaduan dalam buku register pengaduan
 - b. Melakukan telaah dan klarifikasi pengaduan kepada terlapor selambat-lambatnya tujuh hari setelah pengaduan masyarakat diterima
6. Tindak lanjut pengaduan dapat berupa rekomendasi maupun perbaikan layanan yang akan disampaikan langsung pada terlapor maupun unit kerja terlapor.

B. ALUR PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN



C. FORMULIR PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN

Nomor Register :

**FORMULIR PENGADUAN
DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
pukul WIB, di DLH Kota Pekalongan yang bertanda tangan di bawah ini:

A. Identitas Pengadu

1. Nama :

2. Alamat :

3. No telp/fax :
/email

B. Lokasi Kejadian

Alamat :

C. Dugaan Sumber atau Penyebab

1. Jenis Kegiatan : -
(jika diketahui)

2. Nama Kegiatan : -
dan/atau usaha
(jika diketahui)

D. Waktu dan Uraian Kejadian

1. Waktu diketahui adanya gangguan lingkungan:
.....

2. Uraian Kejadian:
.....

3. Dampak yang dirasakan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan :
.....

E. Penyelesaian yang Diinginkan

.....

F. Pernah Menyampaikan Pengaduan

Nama Instansi	Tanggal/Bulan/Tahun
1.	
2.	
3.	

Pekalongan,

Penerima Pengaduan

Pengadu

NIP.

.....
Nama lengkap pengadu

a.n WALI KOTA PEKALONGAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PEKALONGAN



JOKO PURNOMO

**LAPORAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2026**

No	Tanggal Aduan	Nama Pelapor	Alamat Pelapor	Kanal Aduan	Penerima Aduan	Unit Pelayanan Yang Diadukan	Isi Aduan	Tindak Lanjut Penyelesaian Aduan	Tanggal Tindak Lanjut	Status	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
001	07/01/2026			Lapor Ajib	Dwi Yuniastuti	Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan – Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pohon yang berada di Perempatan Grosir Setono mohon untuk dipangkas karena sudah sangat lebat	Telah dilaksanakan perapihan berupa pemangkasan pohon di Perempatan Grosir Setono	07/01/2026	Selesai	
002	15/01/2026			Laporgub	Dwi Yuniastuti	Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan – Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ada pohon yang mau roboh di Jl Tentara Pelajar yg akan membahayakan pengguna jalan	Telah dilaksanakan perapihan berupa pemotongan pohon di Jl Tentara Pelajar	20/01/2026	Selesai	
003	26/01/2026	Wong Ndeso		Lapor Ajib	Dwi Yuniastuti	Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan – Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Melaporkan pohon depan Masjid Landungsari hampir roboh	Telah dilaksanakan pemangkasan pohon di depan Masjid Landungsari	26/01/2026	Selesai	

004	26/01/2026			Lapor Ajib	Dwi Yuniastuti	Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan – Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Izin melaporkan bahwa tanaman bunga di sekitar Stadion Hoegeng mau ambruk / tumbang ke jalan. Posisi sekitar depan asrama polisi atau dengan halte tempat duduk	Telah dilaksanakan perapihan pohon berupa pemotongan pohon di lokasi dekat Stadion Hoegeng sekitar depan asrama polisi atau dengan halte tempat duduk	26/01/2026	Selesai	
005	14/01/2026	Jessice Majestica Himawan / Wisnu	BRD Residence	Lapor Ajib	Dwi Yuniastuti	Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan – Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ada pohon cemara yang terlalu tinggi yang akan roboh dan bisa mengenai rumah di pinggir jalan perumahan BRD Residence	Telah dilaksanakan pemotongan pohon di pinggir jalan perumahan BRD Residence	26/01/2026	Selesai	
006	07/01/2026	Ida Candra		Lapor Ajib	Dwi Yuniastuti	Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah	Izin memberi informasi kondisi Jl KH Ahmad Dahlan sebelum tugu sampai GMK jalanan penuh sampah dan banyak yg masuk sawah	Telah dilaksanakan pengangkutan sampah di Jl KH. Ahmad Dahlan	30/01/2026	Selesai	

007	04/02/2026	Sam Bakhrie		Lapor Ajib	Dwi Yuniastuti	Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan – Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Izin Melaporkan kondisi ruang publik di Lapangan Mataram sebelah utara Pojok Timur sudah membahayakan bagi pengunjung	Telah dilaksanakan pembetulan ruang publik di Lapangan Mataram sebelah utara Pojok Timur	10/02/26	Selesai	
-----	------------	-------------	--	------------	----------------	---	---	--	----------	---------	--

Pekalongan, 20 Februari 2026
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Pekalongan



JOKO PURNOMO, S.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671109 199603 1 002

DOKUMENTASI TINDAK LANJUT PENGADUAN

1. Tindak lanjut pengaduan tanggal 7 Januari mengenai permintaan pemangkasan pohon di Perempatan Grosir Setono



2. Tindak lanjut pengaduan tanggal 15 Januari mengenai permintaan pemangkasan pohon di Jl Tentara Pelajar



3. Tindak lanjut pengaduan tanggal 15 Januari mengenai permintaan pemotongan pohon di Masjid Landungsari



4. Tindak lanjut pengaduan tanggal 14 Januari mengenai permintaan pemotongan pohon Cemara di BRD Residence



5. Tindak lanjut pengaduan tanggal 26 Januari mengenai permintaan pemotongan pohon di daerah Stadion Hoegeng



6. Tindak lanjut pengaduan tanggal 7 Januari mengenai permintaan pembersihan sampah di Jl KH Ahmad Dahlan



7. Tindak lanjut pengaduan tanggal 4 Februari mengenai permintaan pemetulan Ruang Terbuka Publik di Lapangan Mataram

